




SUB UNIT : Layanan Akademik  
 UNIT ORGANISASI : FTE  
 KONSEPTOR :  
 DIKETIK/DIKERJAKAN : Ramdiana  
 DIPERIKSA OLEH : Kaur. LAA FTE

AGENDA NO.	
DIKIRIM TANGGAL	MENGETAHUI
OLEH	


NOMOR : 151/AKD21/TE-DEK/2019

Bandung, 16 Agustus 2019


DITETAPKAN :  
 Dekan FTE  
  
 Dr. Bambang Setia Nugroho, S.T., M.T.

Kepada Yth : Terlampir

Perihal : SK Dosen Wali Prodi S1 Teknik Telekomunikasi Semester Ganjil 2019/2020

MENGETAHUI :  
 Wakil Dekan I FTE  
  
 Dr. Mamat Rokhmat, S.Si., M.T.

Tembusan :

Kaur. LAA FTE  
  
 Hertiana Bethaningtyas D. K., S.T., M.

Berkas Kembali Pada Unit : LAA FTE - Ramdiana

Lampiran : \_\_\_\_\_

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM  
NOMOR : 151/AKD21/TE-DEK/2019**

**TENTANG**

**PENUGASAN DOSEN WALI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO  
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**REKTOR UNIVERSITAS TELKOM**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi proses belajar mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi diantaranya perlu adanya perwalian bagi mahasiswa yang bersangkutan;

b. Bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaannya, maka kepada Dosen yang diberi tugas sebagai Dosen Wali Mahasiswa pada Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom.

**Mengingat** : a. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom nomor: KEP 823/SDM-02/YPT/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Pengaturan Beban Kerja Dosen Yang Mengajar Diluar Lembaga Tempat Kedudukan Di Lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom;

b. Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom No. KEP.498A.DGA-04/YPT/2013, Agustus 2013 tentang Penetapan Posisi Struktural;

c. Statuta Universitas Telkom Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PENUGASAN DOSEN WALI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang terlampir pada surat keputusan ini sebagai Dosen Wali Mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi.

**KEDUA** : Memberikan tugas kepada Dosen Wali tersebut untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewajibannya.

**KETIGA** : Tugas yang diberikan kepada Dosen Wali setara dengan 2 SKS.

- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak dimulainya kegiatan proses belajar mengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 16-08-2019

---

Universitas Telkom

a.n. Rektor



Dr. BAMBANG SETIA NUGROHO, S.T., M.T.

Dekan Fakultas Teknik Elektro